

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung atau Pemilukada merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat bertujuan untuk memajukan demokrasi di daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung merupakan terobosan baru dalam mengubah paradigma baru yang mana Pemilihan sebelumnya berada pada kekuasaan elit politik. Hal yang paling mendasar dengan dilaksanakannya Pemilukada langsung adalah diberikannya ruang bagi rakyat untuk menentukan Pemimpinnya secara langsung. Diberikannya mekanisme secara langsung ini tidak lain karena lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mana sejak otonomi daerah mulai digulirkan, daerah diberikan kewenangan yang besar untuk menentukan arah kebijakannya sendiri. Mekanisme secara langsung ini bukanlah hal yang baru karena sebelumnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten yang diselenggarakan Tahun 2010 merupakan wujud Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten merupakan Pemilukada yang kedua dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ketika pada Tahun 2005 Pemilukada yang sebelumnya bernama rezim Pilkada serentak digelar di beberapa daerah di Indonesia. Tujuan Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten tidak lain adalah untuk menentukan Kepala Daerah Kabupaten Klaten yang berkualitas dan Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan harapan rakyat khususnya Kabupaten Klaten.

Sehubungan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung, maka dibutuhkan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota. KPUD dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.<sup>1</sup>

Di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah ditingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

---

<sup>1</sup> Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab II, Pasal 2

Sehingga bernama Pilgub. KPU Klaten sebelum melaksanakan Pilbup Klaten, terlebih dahulu melakukan tahap seleksi administrasi dengan melakukan verifikasi terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati. Seleksi administrasi, yakni seleksi KPUD dengan cara memverifikasi persyaratan calon. Persyaratan calon dirumuskan dengan standar minimal. Pendekatan yang digunakan adalah *legal formal* sehingga kinerja KPUD tergantung pada profesionalisme dan konsistensi lembaga lain dan dilengkapi dengan fungsi pengawasan atau seleksi hukum administrasi yang dilaksanakan oleh Panwas Pemilukada.<sup>2</sup>

Pada tahap seleksi administrasi oleh KPU Klaten, proses verifikasi penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terjadi indikasi ketidaktransparan. Ketua Panwas Klaten telah menyurati KPU Klaten untuk meminta salinan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi tehitung tiga minggu sesudahnya tidak ada jawaban dari KPU Klaten, padahal dalam Undang-Undang tentang Pemilu tidak ada larangan bagi Panwas untuk mencermati segala tahapan Pilkada. Terlebih Panwas merupakan mitra kerja KPU dalam ajang pesta demokrasi ini. Sudah ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi. Informasi kelengkapan data yang diperoleh Panwas tidak cukup dengan pernyataan kelengkapan belaka. Padahal melalui berkas salinan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tersebut, Panwas dapat mengawal proses penetapan calon terkait keabsahan berkas-berkas persyaratannya.<sup>3</sup> Tanpa melalui mekanisme pengawasan oleh Panwas, proses penetapan telah dilakukan, Pemilukada Kabupaten Klaten Periode 2010-2015 diikuti oleh Tiga Pasang

---

<sup>2</sup> Joko J Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu (dari sistem sampai elemen teknis)*, Ctk. Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 197.

<sup>3</sup> <http://www.harianjoglosemar.com/berita/permintaan-berkas-pencalonan-diabaikan-panwas-tuding-kpu-tidak-transparan-22115.html?page=53>, 11 Agustus 2010, 09.00.

Calon Bupati dan Wakil Bupati, berikut ketiga pasangan Calon Bupati Klaten berdasarkan nomor urut;

1. Pasangan H Sunarna dan Hj Sri Hartini yang diusung oleh PDIP, PD, dan PKS
2. Pasangan Agus Winarno dan Dra Sri Kertati yang diusung Partai Golkar
3. Pasangan Drs H Sarjono H Agus Murtana SSos yang diusung DPD PAN dan Partai Hanura

Sebelumnya KPU Kabupaten Klaten digugat ke PTUN Semarang terkait keputusannya Nomor 07 Tahun 2010 tentang Syarat Jumlah Dukungan untuk Calon Perseorangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 oleh Nikodemus Sukirno (Penggugat). Gugatan tersebut menurut Siti Farida (Divisi Hukum dan Pengawasan) agar Penggugat memperoleh hak dan kedudukan sama di mata hukum yang berniat maju lewat jalur perseorangan.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan peran KPUD di atas maka unsur penting dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yaitu terdapatnya unsur pokok tatanan politik demokratik antara lain: *Pertama*, "Kontestan Publik" yaitu seberapa tinggi kontestasi, kompetisi, atau oposisi yang dimungkinkan. *Kedua*, "Partisipasi politik" yaitu seberapa banyak warga negara atau rakyat yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik tersebut.<sup>5</sup> Rakyat atau warga negara merupakan elemen penting agar pelaksanaan demokrasi di daerah menjadi sempurna. Di dalam Pilkada langsung, keterlibatan rakyat atau warga negara dalam tahapan

---

<sup>4</sup> <http://harianjoglosemar.com/berita/kpu-klaten-digugat-ke-ptun-16987.html>, 05 Juni 2010, 09.00

<sup>5</sup> Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Ctk. Pertama, Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press, Sleman, 2006, hlm. 106

tahapan kegiatan sangat jelas terlihat dan terbuka. Rakyat merupakan subyek politik.<sup>6</sup> Kurang optimalnya partisipasi rakyat sebagai pemilih dalam Pilkada dapat menjadikan Pemilukada berlangsung kurang demokratis.

Warga Negara yang mempunyai hak memilih adalah di mana pada hari pemungutan suara telah berumur 17 Tahun atau sudah pernah kawin. Mereka mempunyai hak memilih dan sebagai warga negara harus terdaftar sebagai pemilih. Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih.<sup>7</sup> Apabila mempunyai lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya agar ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Dalam penyelenggaraa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, Panwaslu Kabupaten Klaten masih menemukan adanya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Klaten, yang telah ditetapkan KPU Klaten. Hal itu dikemukakan Ketua Panwaslu Klaten bahwa temuan adanya pemilih ganda diperoleh dari laporan masyarakat dan klarifikasi yang dilakukan jajarannya usai penetapan DPT Pemilukada 2010.<sup>8</sup>

Setelah pelaksanaan Pilkada Klaten yang dimenangkan oleh pasangan *incumbent*, muncul angka golput yang cukup tinggi. Dalam rekapnya KPU menemukan jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya (Golput) sebanyak 341.969 suara (33,66%).<sup>9</sup> Munculnya angka golongan putih menimbulkan Pemikada dianggap kurang

---

<sup>6</sup> Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005 hlm. 210

<sup>7</sup> Muchamad Isnaeni Ramdhan, *Kompediun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta, 2009, hlm. 44

<sup>8</sup> <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=97080&i=160&qr=>, 22/8/2010 10:53 WIB

<sup>9</sup> <http://harianjoglosemar.com/berita/golput-pilkada-klaten-3366-25139.html>, 22 September 2010, 09.00.

demokratis seperti penjelasan sebelumnya bahwa untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis harus ada “partisipasi politik” yaitu seberapa banyak warga negara atau rakyat yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik tersebut.

Mengetahui adanya permasalahan pada Pemilihan Umum di Kabupaten Klaten tersebut maka Penulis tertarik untuk memilih judul “Peranan KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010. Dasar pemilihan judul dikarenakan permasalahan yang muncul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 berkaitan dengan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Klaten sebagai Penyelenggara Pemilu.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka dapat diambil permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010?
2. Mengapa angka golongan putih (golongan yang tidak menggunakan hak pilih) cukup tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Klaten dalam penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Klaten dalam penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010
2. Untuk mengetahui penyebab angka golongan putih (golongan yang tidak menggunakan hak pilih) yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### 1. Demokrasi dan Pemilihan Umum

Demokrasi berasal pada dua kata Yunani, yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratia* artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan”dari rakyat untuk rakyat”atau”pemerintahan oleh mereka yang diperintah”.<sup>10</sup> Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.<sup>11</sup> Menurut Franz-Magnis Suseno ada lima ciri hakiki negara demokrasi, yaitu:

- a. Negara Hukum;

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 204

<sup>11</sup> *Ibid.*

- b. Pemerintahan yang di bawah kontrol nyata masyarakat;
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Prinsip mayoritas;
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.<sup>12</sup>

Ciri-ciri demokrasi yaitu *pertama*, adanya ruang politik (*political space*), yang memungkinkan rakyat untuk dapat berkembang secara wajar dan aman. Suatu ruang politik yang terbuka, mengandaikan adanya kebijakan publik yang mendukung dan adanya penerimaan atas prinsip-prinsip pluralisme. Ruang politik yang bebas dan aman, tidak selalu bermakna *legal-formal*, melainkan harus nyata (sosiologis). *Kedua*, berkembangnya proses partisipasi rakyat yang murni dan progresif. Maksudnya adalah suatu kondisi dimana rakyat, menjadi aktor utama dalam proses politik dan bukan sekedar penyumbang suara dalam pemilu. Partisipasi yang paling tinggi adalah ketika rakyat ikut mengambil keputusan politik yang penting (hak inisiatif), dan tidak sekedar menjadi tenaga-tenaga dari proyek-proyek pemerintahan. *Ketiga*, pemerintah adalah pihak mayoritas, dengan tidak mengabaikan pihak minoritas. Memberi tempat dan kesempatan pada mayoritas, bermakna penghormatan atas suara rakyat. Namun demikian, prinsip ini tidak hendak meneguhkan tirani mayoritas, melainkan tetap dalam kerangka memberi harga pada minoritas dan memberi kesempatan atau jalan bagi minoritas untuk bisa muncul sebagai mayoritas.<sup>13</sup>

Syarat-syarat demokrasi antara lain harus didukung oleh persetujuan umum (*general consten*), Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih

---

<sup>12</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Ctk. Kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 74. Lihat juga Suseno, Franz-Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 58

<sup>13</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara...*, *Op.cit.*, hlm. 232



melalui referendum atau pemilu, Kepala negara dipilih langsung atau tak langsung melalui pemilu, Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar kesederajatan, Jabatan-jabatan dalam pemerintahan harus dapat dipangku oleh seluruh lapisan rakyat.<sup>14</sup>

Prinsip-prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.<sup>15</sup>

Demokrasi dibagi menjadi beberapa bentuk yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sedangkan demokrasi perwakilan yakni seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.<sup>16</sup>

Pemilihan Umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

---

<sup>14</sup> <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=46780>

<sup>15</sup> Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, 14 Desember 2011, 11.35

<sup>16</sup> Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, 14 Desember 2011, 11.35

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>17</sup>

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.<sup>18</sup>

Ada dua sistem Pemilu yang populer dalam konsep demokrasi, yaitu pertama, sistem pemilihan secara langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>18</sup> Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia), 14 Desember 2011, 01.31.

keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasarkan prosedur mayoritas. Kedua, sistem pemilihan demokrasi secara tak langsung (*indirect democraton*). Sistem ini tidak mensyaratkan rakyat secara langsung terlibat dalam pemilihan, jadi hanya diwakilkan kepada sekelompok orang saja di dalam suatu badan atau lembaga.<sup>19</sup>

Hubungan antara Pemilu dan Demokrasi adalah pemilihan umum sangat erat dengan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan proses demokrasi di Indonesia. Seperti yang dikemukakan Mahfud MD bahwa Pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi.<sup>20</sup> Dalam mewujudkan mekanisme demokrasi di suatu negara, dilakukan melalui pelaksanaan Pemilu (*general election*) guna memilih wakil atau pemimpin politik yang akan melaksanakan tugas Pemerintah di suatu Negara. Selain itu Pemilu dijadikan sebagai sarana demokrasi yang penting terutama dalam hal keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>21</sup>

## 2. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>22</sup> Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara...*, *Op.cit.*, hlm. 210

<sup>20</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Ctk. Pertama, Gama Mediabekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, hlm. 220

<sup>21</sup> Abdul Aziz Hakim, *Distorsi...*, *Op.cit.*, hlm. 139

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (4)

dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.<sup>23</sup> Masa persiapan meliputi, pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, KPPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. Tahap Pelaksanaan meliputi, penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.<sup>24</sup>

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD.<sup>25</sup> Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilukada:

1. Merencanakan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkada sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkada;
4. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara Pilkada;
5. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
6. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
7. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
8. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
9. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil

---

<sup>23</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 131

<sup>24</sup> Joko J Prihatmoko, *Pemilihan...*, *Op.cit.*, hlm. 131-132

<sup>25</sup> Siswanto Sunarno, *Op.cit.*, hlm. 130

Pilkada;

10. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkada;
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan;
12. Menetapkan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.<sup>26</sup>

### 3. Pemilukada sebagai Proses Demokratisasi di Daerah

Konsep demokrasi sesungguhnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai otonomi daerah (*local democracy*).<sup>27</sup> Lahirnya demokrasi di daerah tidak lain karena adanya kebijakan desentralisasi yang sudah ada sejak munculnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup> Desentralisasi merupakan bagian dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Secara filosofis otonomi daerah dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara luas dan mengekspresikan diri dalam bentuk-bentuk kebijakan lokal tanpa tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat, secara teknis hal ini akan diimplementasikan pada proses politik yang terjadi dalam penentuan kebijakan-kebijakan publik di daerah, seperti pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakilnya,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 132

<sup>27</sup> Abdul Aziz Hakim *Distorsi...*, *Op.cit.*, hlm. 113

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (7).

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5).

pembuatan berbagai Peraturan Daerah dan pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah.<sup>30</sup>

Nilai-nilai demokrasi di daerah yang perwujudannya dilalui dengan ditampungnya aspirasi masyarakat yang luas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sejalan dengan nilai otonomi daerah yang hendak dicapai.<sup>31</sup> Adanya organ politik dalam pelaksanaan otonomi daerah membawa perlunya akses masyarakat terhadap mekanisme pengisian jabatannya, memang selama ini dapat dilalui dengan demokrasi perwakilan. Tetapi nilai demokrasi tersebut masih perlu diperluas lagi melalui demokrasi langsung pada pengisian jabatan politik.<sup>32</sup>

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan salah satu proses pelaksanaan demokrasi di daerah, Pilkada pada masa otonomi daerah dilaksanakan secara langsung berdasarkan UU No. 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 24 ayat (5). Realisasi dari implementasi pemilihan kepala daerah secara langsung ini juga, sesungguhnya telah memperkuat nilai-nilai otonomi yang merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan di republik ini.<sup>33</sup> Pilkada dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.<sup>34</sup> Maka merupakan salah satu modal terbesar dalam era otonomi daerah sekarang ini, yang mana peran serta rakyat secara langsung dalam menentukan pilihan sendiri dalam memilih dan menentukan siapa kepala daerah yang

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Hakim, *Distorsi...*, *Op.cit.*, hlm.114

<sup>31</sup> Muchamad Isnaeni Ramdhan, *Kompediun...*, *O.p.cit.*, hlm. 21-22

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>33</sup> Abdul Aziz Hakim, *Distorsi...*, *Op.cit.*, hlm. 169

<sup>34</sup> Joko J Prihatmoko, *Pemilihan...*, *Op.cit.*, hlm 210

mereka inginkan. Jadi terlihat bahwa otonomi atau mengurus rumah tangga sendiri juga tercermin dalam prosesi pemilihan kepala daerah.<sup>35</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan mengenai Peran KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peran KPU Klaten terkait penyelenggaraan Pilkada Klaten periode 2010-2015

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini antara lain:

a. Komisi Pemilihan Umum Daerah Klaten sebagai penyelenggara Pilkada Klaten untuk periode 2010-2015.

b. Perwakilan Partai Politik

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian berupa hasil wawancara.

b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen.. Data Kepustakaan, berupa

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Hakim, *Distorsi...*, *Loc.cit*

Bahan Hukum Primer, Peraturan Perundang-undangan dan Literatur.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data primer melalui:

- a. Wawancara, wawancara berupa wawancara bebas.
- b. Observasi, yakni dilakukan dengan mengamati secara langsung penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.
- c. Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- d. Studi Dokumen, yakni dengan menelusuri dokumen-dokumen terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010

#### 5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan mendekati objek penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan Yuridis-Normatif, ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Proses pengolahan data pada penelitian ini meliputi kegiatan :

- a. Editing, meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui atau menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya..
- b. Penyajian dalam bentuk deskriptif.



- c. Analisis kualitatif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Demokrasi dan Pemilu

- A. Demokrasi pada Umumnya, berisi tentang pengertian dan hakekat demokrasi, unsur-unsur dan syarat-syarat demokrasi, kelebihan dan kelemahan demokrasi.
- B. Pemilihan Umum, berisi tentang pengertian pemilu, asas-asas pemilu, tujuan pemilu, sistem pemilu.
- C. Pemilu sebagai Proses Demokrasi,

Bab III Otonomi Daerah dan Penyelenggaraan Pilkada

- A. Otonomi Daerah dan Desentralisasi, berisi tentang Pengertian Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Prinsip Otonomi Daerah, Tujuan Otonomi Daerah
- B. Pemilihan Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Pilkada, berisi uraian tentang definisi pilkada langsung, Alasan pilkada langsung, tujuan pilkada langsung, kelebihan dan kelemahan pilkada langsung, penyelenggaraan pilkada, asas-asas penyelenggaraan pilkada, tahapan penyelenggaraan pilkada, komisi pemilihan umum daerah dan panwaslu kabupaten/kota, partisipasi politik masyarakat dan perilaku pemilih dalam penyelenggaraan pilkada.

- C. Pilkada langsung sebagai Proses Demokratisasi di Daerah Dalam Sistem Otonomi Daerah, berisi uraian tentang otonomi daerah sebagai penguat demokrasi lokal, pilkada langsung sebagai proses demokrasi di daerah dalam sistem otonomi daerah

Bab IV. Peranan KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

- A. Deskripsi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010
- B. Peran KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.
- C. Penyebab Angka Golongan Putih yang cukup tinggi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010
- D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

Bab V. Penutup, berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran mengenai peran KPU Kabupaten Klaten terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, penyebab angka golput (golongan yang tidak memilih) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan peran KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

